

SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM SESEORNG BERKELAMIN GANDA
(KHUN TSA) DALAM WARIS SECAR HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD SYAHREZA FIKRI

1310111125

PROGRM KEKHUSUSAN : PERDATA MURNI (PK I)



PEMBIMBING :

Linda Elmis, S.H., M.H

Hj. Dian Amelia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2017

KEDUDUKAN HUKUM SESEORANG BERKELAMIN GANDA (KHUN TSA) DALAM WARIS SECARA HUKUM ISLAM

(Skripsi S1 oleh Muhammad Syahreza Fikri, 1310111125, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 2013, 75 halaman)

ABSTRAK

Pada zaman sekarang, pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar di segala bidang, khususnya dalam bidang-bidang ilmu kealaman, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan rahasia alam dan hukum-hukumnya ini sangatlah penting, karena dengan penemuan-penemuan itu, akan semakin terbentang luas di hadapan manusia berbagai macam alternatif dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Salah satu penemuan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran yang berdampak pada hak waris bagi manusia adalah operasi pergantian kelamin. Operasi pergantian kelamin yang dimaksudkan disini merupakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Pelaku pergantian kelamin lebih didominasi oleh *khunsa* atau *mukhannats*. Menurut para ahli fiqh, khunsa dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam individu yang satu. Fuqaha juga membagi atau menggolongkan khunsa kepada dua bagian, masing-masing *khunsa musykil* dan *ghairu musykil*. Khunsa musykil ialah orang yang mempunyai dua organ kelamin luar (penis dan vagina), atau mempunyai penis dan lubang dekat vaginanya, sedangkan khunsa ghairu musykil diartikan sebagai orang yang mempunyai dua organ kelamin hanya satu saja yang berfungsi. Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan khunsa menurut hukum islam, bagaimana prosedur pergantian jenis kelamin, dan bagaimana kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) dalam kewarisan menurut hukum islam. Sifat dari penelitian ini deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Bahan hukum dan data diperoleh dari nash AL-QURAN dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para fuqaha dan para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur tentang kewarisan dan khunsa. Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan, dapat diketahuai bahwa pada dasarnya khunsa merupakan suatu takdir atau qada ALLAH yang telah ditetapkan ALLAH kepada manusia. Berbeda dengan waria yang diharamkan oleh Islam. Dalam menentukan status hukum bagi khunsa ini dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan dari mana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu ‘Abbas dan melalui ilmu kedokteran cara menentukan seseorang khunsa dilakukan tes DNA